



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/33 TAHUN 2022
TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV
UNGARAN – PEDAN SIRKUIT 2 SECTION 2 (AMPEL – PEDAN)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menyalurkan daya tenaga kelistrikan dari PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang melintasi Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten serta untuk menyalurkan daya listrik dari SUTET 500 kV (Ungaran – Pedan) Sirkuit 2 ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Ampel, perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan SUTET 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 2* (Ampel – Pedan) di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 2* (Ampel – Pedan) Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Surat *General Manager* UIP JBT PT. PLN (Persero) Nomor 0296/TRS.01.02/C44000000/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah SUTET 500kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2.
 2. Surat *General Manager* UIP JBT PT. PLN (Persero) Nomor 1505/TRS.01.02/C44000000/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Permohonan Penetapan Lokasi SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2 : *Section 2* (Ampel – Pedan).
 3. Surat *General Manager* UIP JBT PT. PLN (Persero) Nomor 3279/TRS.01.02/C44000000/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi SUTET 500 kV Ungaran–Pedan Sirkuit 2 : *Section 2* (Ampel–Pedan).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section 2* (Ampel–Pedan) di Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 95.464 m² (Sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi), sebagai berikut :
- a. Data lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Sirkuit 2 *Section 2* (Ampel–Pedan) di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
 - b. Peta penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Sirkuit 2 *Section 2* (Ampel–Pedan) di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada *General Manager* Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II PT PLN (Persero) untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan

sebagai berikut :

- a. Telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten;
- b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi pemerintah, pemerintah daerah, tanah wakaf dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertipikat hak atas tanah atas nama instansi induknya yaitu instansi yang memerlukan tanah; dan
- f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini dicabut apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pencabutan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Listrik Negara.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Semarang;
8. Bupati Boyolali;
9. Bupati Klaten;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
20. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 590/33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN
 TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN
 UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI
 (SUTET) 500kV UNGARAN-PEDAN SIRKUIT
 2 SECTION 2 (AMPEL-PEDAN) DI PROVINSI
 JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADTANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA
 TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV UNGARAN – PEDAN
 SIRKUIT 2 SECTION 2 (AMPEL – PEDAN) DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
1.	KABUPATEN SEMARANG	SUSUKAN	TIMPIK
			BADRAN
		KALIWUNGU	JETIS
			PAYUNGAN
			MUKIRAN
2.	KABUPATEN BOYOLALI	AMPEL	NGAMPON
			NGARGOSARI
		CEPOGO	JELOK
		BOYOLALI	WINONG
			PENGGUNG
		MUSUK	PUSPORENGGO
		MOJOSONGO	KEMIRI
			KARANGNONGKO
			TAMBAK
3.	KABUPATEN KLATEN	TULUNG	SUDIMORO
			TULUNG
			SOROGATEN
			MAJEGAN
			DALANGAN
		KARANGANOM	PONDOK
			NGABEYAN
			GEMPOL
		POLANHARJO	BORONGAN
			NGARAN
			KAHUMAN

		DELANGGU	SRIBIT
			BANARAN
			KARANG
			BUTUHAN
		JUWIRING	MRISEN
			TRASAN
			SAWAHAN
		PEDAN	KALIGawe


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/33 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA
TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500kV
UNGERAN – PEDAN SIRKUIT 2 SECTION 2
(AMPEL– PEDAN) DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) 500 kV UNGARAN –
PEDAN SIRKUIT 2 SECTION 2 (AMPEL – PEDAN)
DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO